


**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh


ARFIN AMRULLAH
NIM: 01.15.4155

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

ARFIN AMRULLAH
NIM: 01.15.4155

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BONE

2020.'

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 14 Agustus 2020

Penulis,

ARFIN AMRULLAH

NIM: 01.15.4155

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Arfin Amrulah, NIM: 01.15.4155 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 14 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710821 199802 2 001

H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H.
NIP. 19701231 200003 1 027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* yang disusun oleh saudara Arfin Amrullah NIM: 01.15.4154, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 10 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 20/11/2020

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. A. Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Muljan, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy II	: Irfan Amir, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, S.H., M.H
NIP. 19710131 200003 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhānahū Wata'ālā* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Tamrin dan ibunda Dahlia serta keluarga yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Dr. Andi Sugirman S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dra. Hasma, M.HI. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.HI. selaku Pembimbing I, H. Jamaluddin T., S.Ag., MH. selaku Pembimbing II, Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Penguji I, dan Irfan Amir, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan menguji penulis.
6. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Drs. Zainal Abidin selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bone beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi mengenai BAZNAS Kabupaten Bone.

8. Teman-teman mahasiswa khususnya HTN Kelompok 6 angkatan 2015 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Āmīn*.

Watampone, 14 Agustus 2020 M
24 Zulhijah 1441 H

ARFIN AMRULLAH

NIM: 01.15.4155

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Zakat	18
B. Tinjauan Umum tentang Kemiskinan	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Upaya BAZNAS Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan	61

C. Kendala BAZNAS Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan	67
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	74
-------------	----

B. Implikasi	74
--------------	----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Arfin Amrullah
Nim : 01.15.4155
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pokok permasalahannya adalah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone dan kendala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone melakukan upaya pemberian bantuan konsumtif untuk masyarakat yang tidak mampu lagi untuk bekerja berupa sembako atau uang tunai dan bantuan produktif untuk masyarakat yang mampu bekerja berupa pemberian modal. Hal tersebut diwujudkan dengan program kerja bidang pendistribusian yaitu Bone Menyantuni, Bone Sejahtera, Bone Peduli, Bone Sehat, Bone Religi atau Taqwa, dan Bone Cerdas. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bone belum bekerja dengan maksimal. Kendala BAZNAS Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya yaitu tenaga kerja yang sedikit atau terbatas sehingga menghambat kinerja BAZNAS Kabupaten Bone, kendaraan dinas yang sedikit sehingga tidak bisa menjangkau keseluruhan daerah dengan maksimal, dan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bone.

TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِيمُ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf اِى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*
saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
a.s. = *‘alaihi al-salām*

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
UPZ	= Unit Pengumpul Zakat
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
UU	= Undang-Undang
Pemda	= Pemerintah Daerah
Kodim	= Komando Distrik Militer
Brimob	= Brigade Mobil
Satpol PP	= Satuan Polisi Pamong Praja
Babinsa	= Bintara Pembina Desa
Bhabinkamtibmas	= Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensial. Kemiskinan tidak terjadi di kota saja namun juga sebagian terjadi di pedesaan. Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi, terdiri dari sandang, pangan dan papan.¹

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.

Adapun salah satu dari penyebab kemiskinan dilihat dari tingkat pengangguran di suatu negara, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.²

¹Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344.

²Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: Cendikiawan Tentang Islam Ui Press, 2007), h. 24.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan al-Qur'an tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang diberikan rezeki lapang dan ada pula yang sempit (miskin), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isrā ayat 30 sebagai berikut :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ۖ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan perolehan harta yang berbeda antar umat manusia. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan yang miskin, atau lapang dengan sempit, adanya batasan antara si kaya dengan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial, jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja. Memiliki *skill* atau keterampilan sesuai dengan kerja, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT.

Islam telah menyebutkan bahwa obat atau solusi kemiskinan salah satunya adalah zakat. Zakat adalah pembersih harta dan penyuci jiwa dan mengeluarkan orang tersebut dari *bākhil* dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

³MUI Propinsi Sulawesi Selatan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid At-Tibyan*, (Gowa: Al Zikra Pustaka, 2011), h. 285.

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁴.

Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan oleh setiap umat yang telah memenuhi persyaratan. Bagi para *muzakki* atau pemberi zakat, zakat diberikan kepada *mustahik* atau penerima dapat dijadikan sebagai ladang amal yang mampu membersihkan jiwa dan menambah keberkahan hidup. Seluruh harta yang dimiliki seseorang sejatinya terdapat harta orang miskin yang harus dipenuhi.⁵

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.⁶

Hal tersebut tertuang di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait tanggungjawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Pemerintah sendiri mempunyai banyak cara dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui zakat.⁷ Pengelolaan zakat yang baik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan

⁴MUI Propinsi Sulawesi Selatan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid At-Tibyan*, h. 203.

⁵Amir Machmud, *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 224.

⁶Mitachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 73.

⁷Selain zakat, berbagai bantuan telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Dan Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kemudian membentuk suatu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *nuzakki* dapat meminta bantuan pada BAZNAS.¹⁰

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 3.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 7, ayat 1.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 21.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹¹

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.¹²

Dari hasil observasi awal peneliti ditemukan bahwa jumlah kaum duafa atau fakir miskin di Kabupaten Bone yang didata oleh BAZNAS Kabupaten Bone selama tahun 2018 berjumlah 789 orang.¹³ Kaum duafa atau fakir miskin yang ada di Kabupaten Bone belum sepenuhnya didata oleh BAZNAS Kabupaten Bone dikarenakan masih ada kendala yang mengakibatkan hal tersebut.¹⁴

Dari data tersebut dapat diketahui kinerja BAZNAZ Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan sebuah judul **“Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”**.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 25-26.

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 27.

¹³Arisal Afandi, Operator Distribusi BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 2 September 2019.

¹⁴Maharajuddin, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone 2 September 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone?.
2. Apa kendala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone?.

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Peran BAZNAS berarti suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁵

Mengentaskan kemiskinan berarti memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik terhadap tingkat kriteria kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 1, ayat 7.

¹⁶Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 10.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.¹⁷

Oleh karena itu definisi operasional judul yang ada di atas dapat diartikan peran BAZNAS Kabupaten Bone untuk memperbaiki dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui upaya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui kendala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 1, ayat 1.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian hasil penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian, tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu.

Skripsi yang disusun oleh Nur Laela dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi pada amil zakat yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa adanya sanksi pada amil zakat dapat mempunyai konsekuensi sebagai berikut : Pertama, pengelola akan berhati-hati dalam mencatat harta zakat. Hal ini berdampak positif yaitu menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kedua, lebih tertibnya administrasi sehingga akuntabilitas dari para pengelola zakat dapat transparan dan memudahkan pemeriksaan. Ketiga, lebih memperkecil tingkat penyelewengan dana karena ada perhitungan jelas.¹⁸

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu membahas masalah zakat dan berdasarkan kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Namun yang membedakan dasar yang digunakan penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun

¹⁸Nur Laela, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”(Skripsi Strata I, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

2009 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada penelitian tersebut membahas masalah sanksi bagi amil zakat sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Skripsi yang disusun oleh Arifian Seto Nugroho dengan judul “Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Pasca UU NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Studi Kasus di Daarut Tauhid dan Dompot Dhuafa Semarang”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang eksistensi lembaga pengelola zakat setelah pemerintah menginstruksikan adanya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) belum terbentuk secara sempurna dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena selama ini Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga belum ada kejelasan dari segi kepengurusan dan sumber daya manusia yang cukup maupun program yang akan dijalankan.¹⁹

Dari penelitian tersebut terdapat kesamaan yaitu membahas masalah zakat dan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun yang membedakan pada penelitian tersebut membahas masalah eksistensi lembaga pengelola zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan pada penelitian ini membahas masalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bone.

¹⁹Arifian Seto Nugroho, “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh” (Skripsi Strata I, Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo, Semarang, 2014).


Skripsi yang disusun oleh Raihanul Akmal dengan judul “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh”. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh mempunyai tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qurdhul hasan* (tanpa bunga), program pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan dan menunjang kegiatan *mustahik*, dan program pemberdayaan mustahik melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif.²⁰

Dari penellitian tersebut terdapat kesamaan yaitu membahas masalah pengentasan kemiskinan. Namun yang membedakan pada penelitian tersebut membahas zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan oleh Baitul Mal Aceh sedangkan pada penelitian ini membahas peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam melaksanakan penelitian ini. Hal itu perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud yaitu :

²⁰Raihanul Akmal, “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh” (Skripsi Strata I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).



Kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini, berangkat dari konstitusi Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Tanggungjawab

Negara terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Selanjutnya, penulis akan menguraikan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian penulis akan mengumpulkan data pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian akan mengumpulkan peran dan kendala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone. Inilah kemudian menjadi alur untuk mengumpulkan hasil penelitian.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melaksanakan sesuatu menurut aturan tertentu.²¹ Telah diketahui bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus didasarkan oleh metode, baik dari pengumpulan data maupun cara pengolahannya seperti dalam penyusunan draf ini dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.²³

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum pada masyarakat.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menyangkut penelitian ini adalah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yang terletak di Lantai 1 Masjid Al Markaz Al Ma'arif Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tantete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

BAZNAS Kabupaten Bone dipilih menjadi lokasi penelitian karena penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bone dalam hal ini Peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet VI; Jakarta: Balai Pustaka), [t.th.], h. 34.

²⁴Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

berkaitan dengan penelitian.²⁵ Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.²⁶

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data itu didapatkan melalui sumber tertentu, yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan kuesioner.²⁷ Adapun pihak terkait yaitu pihak dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.²⁸ Jadi, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

²⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 26.

²⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merujuk pada buku dan dokumen
- 3) Bahan Hukum Tersier merujuk pada kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.²⁹ Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam dan kamera.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan metode wawancara ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang akan diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek

²⁹Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112

penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang mencakup lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.³⁰

b. Observasi

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat dengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, maka potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi atau intensi/kecenderungan perilaku menjadi sulit untuk diobservasi. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan, bukan merupakan observasi. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode

³⁰M. Djunaidi Ghony dan Fausan Al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 176.

³¹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.132.

ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.³²

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian yang menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia soalnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data lapangan yakni mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru ke lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.³³

³²S. Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 46.

³³Muhammad Tholchan Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakat* ‘keberkahan’, *al-namā* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *aṭ-ṭaharat* ‘kesucian’, dan *as-salahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan tumbuh subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijārah* dan *zira’ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²

¹Majma Lughah Al-‘Arabiyyah, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, (Mesir: Dār el-Ma’ārif, 1972), Juz I, h. 396.

²Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 12-13.

Zakat merupakan perintah Allah SWT kepada umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.³

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁴

Definisi zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Quran.⁵

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *māliah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi strategis dan

³MUI Propinsi Sulawesi Selatan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid At-Tibyan*, h. 7.

⁴Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 34-35.

⁵Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, Terj. Agus Effendy, *Zakat: Kajian Berbagi Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83-84.

menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*ḥablumminallāh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*ḥablumminannās*).⁶

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

2. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan.

a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh

⁶Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Cet. I; Jakarta Pranamedia Group, 2015), h. 5.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 1, ayat 2.

para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

2) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang kafir.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya sholat, tentulah zakat tidak juga diwajibkan atas mereka. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada di bawah perwaliannya.⁸

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fikih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al Fiqr, 1989), Jilid II, h. 738-739.

1) Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

2) Bersifat pemilikan

Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada *mustahik* zakat harus bersifat kepemilikan. Artinya, zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh *mustahik* yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila harta tersebut diberikan dalam bentuk pembolehan pemanfaatannya saja atau bersifat pinjaman yang harus dikembalikan tidak dipandang zakat secara hukum dan tidak sah.⁹

b. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yang berada di bawah kekuasaan dan di bawah kontrol orang yang berzakat. Oleh karena seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ke tangannya. Milik sempurna juga dimaksudkan, secara hukum *muzakki* bebas melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dan tidak ada halangan syara bagi muzakki untuk melakukannya. Di samping itu, harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari usaha dan dengan cara yang halal. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang

⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 251.

batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan.

2) Cukup senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh karena itu, zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikitpun.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

4) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

5) Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu

tahun atau haul. Ketentuan haul satu tahun (12 bulan *qamariah*) berlaku untuk harta perniagaan, emas, perak, dan binatang ternak. Sedangkan untuk harta hasil pertanian ketentuan batas waktu (haul) nya adalah waktu panen, begitu juga dengan barang tambang dan harta *rikaz* ketentuannya adalah saat harta itu diperoleh.

6) Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.¹⁰

3. Macam-macam Zakat

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu zaat mal dan zakat fitrah.

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau *nishab*. Jenis zakat mal antara lain:

1) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan nishab dan haul. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah.

¹⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al Zakah Dirāsah Muqāranah li Akhāmīah wa Falsafatiha fi Dhau’i Al-Qur’an wa as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), Jilid I, h. 171-181.

Zakat unta ketentuannya sebagai berikut:

- 5 ekor-9 ekor 1 ekor kambing
- 10 ekor-14 ekor 2 ekor kambing
- 15 ekor-19 ekor 3 ekor kambing
- 20 ekor-24 ekor 4 ekor kambing
- 25 ekor-35 ekor 1 ekor unta *bintu makhad*
- 31 ekor-45 ekor 1 ekor unta *bintu labun*
- 45 ekor-60 ekor 1 ekor unta *hiqah*
- 61 ekor-75 ekor 1 ekor unta *jadz'ah*
- 76 ekor-90 ekor 2 ekor unta *bintu labun*
- 91 ekor-120 ekor 2 ekor unta *hiqah*

Zakat sapi ketentuannya sebagai berikut:

- 30 ekor-39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *tabi''*
- 40 ekor-59 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *musinnah*
- 60 ekor-69 ekor 2 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
- 70 ekor-79 ekor 1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
- 80 ekor-89 ekor 2 ekor sapi *musinnah*

Zakat kambing memiliki ketentuan:

- 40 ekor-120 ekor 1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
- 121 ekor-200 ekor 2 ekor kambing/domba
- 201 ekor-300 ekor 3 ekor kambing/domba

Keterangan:

- a. *Tabi'* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.

- b. *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dtelah masuk tahun ketiga.
- c. *Makhad* adalah unta betina yang telah berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.
- d. *Labun* adalah unta betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
- e. *Hiqah* adalah unta betina yang telah berusia tiga tahun dan telah masuk tahun keempat.
- f. *Jadz'ah* adalah unta betina yang telah berusia empat tahun dantelah masuk tahun kelima.

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak unta jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah tersebut berjumlah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah. Dalam ternak sapi, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi' dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Pada ternak kambing, setiap berjumlah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.¹¹

2) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu *nisab* tidak

¹¹Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultum Media, 2008), h. 256.

dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.¹²

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa *nisab* emas adalah 20 *mitsqal* = 90 gram (BAZIS) dan perak 200 dirham = 600 gram (jumhur). Besar zakatnya adalah 2,5% setelah tersimpan selama setahun hijriyah penuh.¹³

3) Zakat Barang Dagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi.

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak wajib dizakati seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya semuanya itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya.¹⁴

Nishab zakat perdagangan adalah senilai 90 gram emas setelah berlalu satu tahun. Cara mengeluarkan zakatnya, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya. Jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah

¹²Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 56.

¹³Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 58.

¹⁴Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 45.

telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.¹⁵

4) Zakat Tanaman

Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut:

- a) Semua yang ditanam, baik hasil, buah, dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk kedalam kategori zakat pertanian.
- b) Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.
- c) Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
- d) Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.

Nisab zakat pertanian berdasarkan perhitungan *watsaq* (ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati, semacam mud, literan, sha', blek, gallon, mangkok, gantang, dan sebagainya. Para ahli fikih telah menentukan 5 *watsaq* sepadan dengan 50 kail atau 653 kg dari makanan pokok mayoritas penduduk. Kadar zakat pertanian adalah 10% jika diairi oleh air hujan,

¹⁵Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*, h. 52.

sungai, danau atau yang sejenisnya. Dan 5% jika diairi dengan alat irigasi atau yang sejenisnya yang menggunakan alat pompa air.¹⁶

5) Zakat Barang Temuan (Rikaz), Barang Tambang (Ma'din) Dan Hasil Laut

Ar-rikaz menurut bahasa artinya harta yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai harta karun, yakni harta lama yang terpendam di tempat yang tidak didiami orang, maknanya tidak akan dapat klaim dari siapa pun. Rikaz oleh para ulama disebut harta jahiliyah yang lama terpendam, termasuk dalam kategori ini adalah sesuatu yang ditemukan diatas permukaan bumi, seperti peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga dan barang antik lainnya.

Sedangkan yang dimaksud ma,din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, seperti besi, kuningan, dan timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut.

Dalam zakat rikaz tidak ada nishab dan haul. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din nishabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5%. Untuk zakat hasil hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.¹⁷

6) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat, dan sebagainya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya

¹⁶Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 226.

¹⁷Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*, h. 152.

telah memenuhi nishab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 90 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10%.¹⁸

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang *nisab* dan kadar zakat profesi:

- a) Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik *nisab* dan kadar zakatnya. Dengan demikian *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b) Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, *nisabnya* 90 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
- c) Menganalogikan *nisab* zakat penghasilan dengan hasil pertanian. *Nisabnya* senilai 653 kg beras sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:
 - (1) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan hasil panen.
 - (2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).¹⁹

¹⁸Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, h. 50.

¹⁹Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, h. 251.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Selain itu, zakat fitrah dimaksudkan untuk memperbaiki perbuatan buruk yang dilakukan selama bulan puasa, dan juga untuk memungkinkan si miskin ikut serta dalam kegembiraan Idul Fitri.

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi'i dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan. Tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir Ramadhan. Namun, pada sisi lain, waktu terbaiknya ialah pada hari pertama Idul Fitri sebelum shalat Id. Jika dikeluarkan setelah shalat id, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Besar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebesar satu *sha'* yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok setempat yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan, seperti beras, gandum, kurma.²⁰

4. Asnaf atau Golongan Penerima Zakat

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

²⁰Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Salam Prima Media, 2006), h. 101-102.

Kedua, kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal suatu per delapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat suatu per delapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Misalnya lima persen saja.

Ketiga, Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan Umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Keempat, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Menolong pembebasan diri hamba mukatab.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para *muzakki*, membeli budak atau amah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

Kelima, kelompok *gharimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu

kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.

Keenam, Dalam jalan Allah SWT (*Fi Sabilillah*). Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun masa media, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau bersantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.²¹

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakat, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

²¹Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 128-140.

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah. Pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabīlillāh*.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat adalah ibadah, *māliah ijtimā'iyah* yaitu ibadah bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.²²

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-15.

6. Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara umum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit terwujudkan.²³

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.²⁴

BAZNAS lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas s), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

²³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

²⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 2.

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.²⁵

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.²⁶

BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang Anggota. Keanggotaan BAZNAS yang dimaksud terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah yang dimaksud ditunjuk oleh kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.²⁷

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

²⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 3.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 7.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 8.

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.²⁸

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.²⁹

b. BAZNAS Provinsi

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada

²⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 9-11.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab II, pasal 12.

BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. BAZNAS provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.³⁰

BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Pelaksana melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksana berasal dari bukan pegawai negeri sipil. Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.³¹

Pimpinan BAZNAS provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.³²

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

³⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 32.

³¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 34.

³²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 36.

- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.³³

c. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada ementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.³⁴

BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.³⁵

BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan erdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Pelaksana melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan,

³³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 38.

³⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 39.

³⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 40.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksana berasal dari bukan pegawai negeri sipil. Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.³⁶

Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.³⁷

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat
- b. kabupaten/kotakabupaten/kota;
- c. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.³⁸

³⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 41.

³⁷Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 43.

³⁸Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab IV, pasal 45.

d. LAZ

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³⁹

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁴⁰

7. Asas Pengelolaan Zakat

Asas adalah sebuah pondasi atau ruh yang membentuk niat, pemikiran, ucapan dan perbuatan yang menentukan kuat/lemah, besar/kecil, serta baik/buruk bangunan di atasnya. Pemahaman tersebut akan menentukan visi, misi, posisi dan strategi para pengelolanya, dalam hal ini yaitu pengelola zakat nasional. Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat nasional yang efektif dan efisien serta meningkatkan manfaat zakat, maka diperlukan asas dalam pengelolaan zakat tersebut.

³⁹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab VII, pasal 56.

⁴⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab VII, pasal 57.

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

e. Syariat Islam

Pengelolaan zakat dipahami dan diniatkan sebagai penegakan rukun Islam dan pelaksanaan ibadah, yang setidaknya mencakup pengertian bahwa menunaikan zakat berarti menegakkan Islam dan mengingkarinya berarti menghancurkan Islam.

Selain itu, zakat merupakan kewajiban setiap muslim dengan kata lain tidak semata-mata bersifat sukarela. Dimana pembayaran dan penyaluran zakat, harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan baik oleh agama maupun negara, atau bukan merupakan sumbangan biasa yang bisa dilakukan sekehendak muzaki atau amil. Selain itu, perlu diingat bahwasanya amil adalah perantara muzaki dengan mustahik atau bukan pemilik harta zakat yang sesungguhnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan amil, amil tidak boleh mengambil hingga melebihi hak amil apalagi sampai mengorbankan hak mustahik.

f. Amanah

Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat, karena sebaik apapun sistem yang direncanakan, akan hancur juga jika moral para pelakunya rendah yang dalam hal ini adalah para pengelola zakat. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi adalah milik mustahik. Kondisi ini menuntut adanya sifat amanah dari para amil zakat. Suatu bukti jika amil memiliki sifat amanah maka amil harus dapat dipercaya, maka amil harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat yang jujur, transparan, dan lembaga resmi yang mendapat izin pemerintah. Kompetensi yang dimiliki amil haruslah meliputi pengetahuan dan

kemampuan secara teknis tentang hukum-hukum zakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas amil zakat.

g. Kemanfaatan

Hadirnya pengelolaan zakat diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap mustahik dan juga muzakki. Berbagai bentuk program yang dicanangkan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga para mustahik merasakan perubahan signifikan atas hadirnya pengelola zakat. Selain itu, kemanfaatan juga akan meningkatkan wibawa umat, salah satunya untuk menyelamatkan akidah umat.

h. Keadilan

Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, baik mustahik yang mau meminta maupun yang menahan diri dari meminta.

Maka bagi pengelola zakat, suatu kebutuhan memiliki database yang lengkap dan terintegrasi sangatlah penting dan bersifat mendesak. Karena akan menjadi tolak ukur yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kondisi mustahik, seperti menentukan apakah mustahik diberi dalam bentuk santunan (konsumtif) atau pemberdayaan (produktif). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendistribusian zakat dapat berjalan efisien sesuai proporsional dan berkesinambungan. Selain itu, standar kriteria pelayanan para amil haruslah sama terhadap setiap mustahik. Hal ini penting diterapkan demi kenyamanan para mustahik.

i. Kepastian Hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap pembayaran zakat dari muzaki dicatat secara terpisah dengan harta infak atau shadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga harus didapatkan oleh mustahik. Dimana harta yang disalurkan oleh pengelola zakat dicatat sebagai pengalihan kepemilikan harta yang kemudian menjadi perlindungan hukum atas sumber harta kekayaan.

Selanjutnya kepastian hukum mengenai harta zakat, dimana harta tersebut benar-benar harta yang didapatkan melalui proses yang dibenarkan oleh syarat, misalnya hasil usaha yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau harta yang dikeluarkan karena memang telah memenuhisyarat zakat. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram seperti mencuri, korupsi, dan sejenisnya tidak wajib untuk dizakatkan bahkan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah atau ahli warisnya.

j. Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hierarkis disini bermakna bahwa BAZNAS memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik kepada BAZ (pemerintah) maupun kepada LAZ (masyarakat) dalam bentuk regulasi. Dengan kata lain bahwa hierarkis disini bukanlah sentralisasi dalam bentuk rekomendasi proses perizinan dan pelaporan pengelolaan zakat secara berjenjang. Oleh karena itu, perlu standar yang sama dan bersinergi mulai dari pengelola zakat nasional hingga pengelola zakat daerah.

k. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Untuk mencapai asas akuntabilitas, maka harus ada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis guna membuat laporan tahunan. Laporan tersebut kemudian diaudit serta mendapat opini dari dewan pengawas syariah serta harus disampaikan sesuai ketentuan serta dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi apapun. Untuk itu, setiap pengelola zakat harus memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) yang diharapkan bisa mewujudkan transparansi (keterbukaan informasi).⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam suatu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isi kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena di antara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin⁴².

⁴¹Saprida, *Fiqih Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), h. 27-54.

⁴²Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 68.

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya dimana kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.⁴³

Menurut Soejono Soekanto, kemiskinan diartikan keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁴⁴

Menurut Prof. Dr. Emil Salim dalam Hartomo yang dimaksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dengan istilah lain kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.⁴⁵

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Aṭ-Ṭawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini di anggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum

⁴³Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2003) h.137.

⁴⁴Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006), h. 320.

⁴⁵Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 329.

untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa:

- a. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- b. Penanganan fakir miskin adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- c. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.⁴⁷

Agar konsep ini semakin jelas, maka definisi yang standar mengenai batas kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga seseorang atau suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai orang atau rumah tangga miskin. Penentuan standar kebutuhan hidup inilah sesungguhnya menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan ini merupakan sesuatu yang bersifat sangat subjektif. Subjektivitas ini dapat dilihat dari perspektif individu, perspektif sosial, maupun perspektif negara, sehingga kita

⁴⁶At-Ṭawil, *Al-Hirman wa al Takhalluf fi diyar al muslim*, Terj. Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim* (Cet. I; Bandung : Mizan, 1985), h. 36.

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, bab I, pasal 1

akan melihat varian definisi dan standar kebutuhan hidup ini akan berbeda-beda di setiap wilayah di muka bumi.⁴⁸

2. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Kata miskin dalam Al-Qur'an bisa disandingkan dengan kata fakir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan sebagai tidak berharta benda dan serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sementara fakir mempunyai arti orang yang sangat kekurangan, sangat miskin, dan dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan sepuluh kosakata berbeda, yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'ailat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrūn* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu), dan *al-ḍai'if* (lemah). Jika ditelaah, kesepuluh kosakata ini bersandar pada satu makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.⁴⁹

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya :

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran."⁵⁰

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, logika berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Di mana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas

⁴⁸Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, h. 68.

⁴⁹Amir Machmud, *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*, h. 222-223.

⁵⁰Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitab *Syu'abul Iman* (No. 6612).

kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini mampu merajalela, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan kemanusiaannya), ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu merajalela, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan* (mampu membuat seseorang zalim, baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya).⁵¹

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras membendunginya. Islam mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat memicu kemiskinan guna menyelamatkan akidah dan akhlak umat muslim, memelihara kehidupan rumah tangga, serta melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat.

Dalam Islam, terdapat dua pendapat dalam menjelaskan siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun juga. Kedua, Mazhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan bahwa miskin adalah orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi. Dalam kehidupan kita pada umumnya, kata miskin bisa dijadikan kata majemuk dengan fakir sehingga menjadi "fakir miskin". Artinya pun kurang lebih sama.⁵²

3. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Secara kenseptual, kemiskinan seringkali dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasikan berdasarkan beragam aspek. Secara umum, kemiskinan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:

⁵¹Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kemasyarakatan*, (Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 24.

⁵²Amir Machmud, *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*, h. 223

- a. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi).
- b. Kemiskinan juga merupakan akibat dan memberikan kontribusi terhadap ketertinggalan (*exclusion*) atau proses menganalisisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.⁵³

Banyak teori yang menjelaskan penyebab kemiskinan. Salah satunya Robert Chambers dalam Hamidiyah seorang ahli pembangunan pedesaan dari Inggris, telah menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah adanya *deprivation traupau* jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan itu sendiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit keluarga miskin, yaitu :

- a. Kemiskinan itu sendiri.
- b. Kelemahan fisik
- c. Keterasingan
- d. Kerentanan
- e. Ketidakberdayaan

Kelima kemalangan tersebut saling terkait satu sama lain sehingga menyebabkan jebakan yang berkepanjangan.⁵⁴

⁵³Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), h. 19.

⁵⁴Emmhy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan, mungkinkah?*, (Jakarta: FOZ, 2006), h. 123.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas terdapat pada empat keadaan sebagai berikut :

- a. *Al-Da'if*, yakni keadaan diri seseorang yang meliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik dan lemah keterampilan, sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi.
- b. *Al-Khauf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal.
- c. *Kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir atau miskin karena kemalasannya.
- d. *Al-Bākhil*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir ke dalam pipi yang tersumbat dan lama kelamaan kadar air dalam pipa itu berkurang bahkan hingga tidak ada sama sekali.⁵⁵

⁵⁵Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 10.

4. Upaya-Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan

Adapun upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan diantaranya sebagai berikut.

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.

Proses dari Program Keluarga Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk

membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal.⁵⁶

b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kebijakan Kartu Pendidikan atau dikenal Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Prioritas sasaran penerima KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. penerima KIP terdaftar sebagai peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan terdaftar dalam Dapodik satuan Pendidikan Nonformal.

Sumber dana bantuan ini dalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar

⁵⁶Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan", *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017, h. 90-91

(KIP) menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak, (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).⁵⁷

c. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2019 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada Kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai

⁵⁷Syaefuddin, Lulu Yuliani, dan Lesi Oktiawanti, "Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Bagi Peserta Didik di PKBM Gema pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan C Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya", *Comm-Edu*, Vol. 2, No. 2, Mei 2019, h. 148.

dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 bantuan pangan akan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras dan atau Telor.⁵⁸

Yusuf Al-Qardawi dalam Qadir mengemukakan tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa solusi, yaitu:

- a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
- d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah *tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.
- f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.⁵⁹

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang sangat panjang dapat ditempuh dalam dua langkah dan pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa

⁵⁸Eko Yudianto Yunus, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo", Reformasi, Vol. 9, No. 2, September 2019, h. 140.

⁵⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h. 221.

sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.⁶⁰

⁶⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, h.223.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Bone.

BAZNAS Kabupaten Bone terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Tepatnya di Masjid Al Markaz Al Ma'arif, bersebelahan dengan Kantor Pengurus Masjid Al Markaz Al

¹<https://baznas.go.id/profil>, 7 Juli 2020.

Ma'arif dan Kantor MUI Kabupaten Bone, dan berhadapan langsung dengan Kantor Bupati Bone.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut.²

a. Visi dari BAZNAS Kabupaten Bone:

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Kabupaten Bone yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

b. Misi dari BAZNAS Kabupaten Bone:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.


Setiap instansi atau lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu instansi atau lembaga untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kerja tugas akan dibagi, dikelompokkan atau dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi, bagian, atau

²Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kabupaten Bone, 18 September 2019.

posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.³

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebagai berikut.⁴



Nama-nama pejabat BAZNAS Kabupaten Bone.⁵

NAMA	JABATAN
Drs. H. Zainal Abidin	Ketua
Hj. Farida Hanafing, S.T	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

³Maharajuddin, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kapupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 2 September 2019.

⁴Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kabupaten Bone, 13 November 2019.

⁵Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kabupaten Bone, 13 November 2019.

Hj. Hukmiah Husain, Lc., M.Ag	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian
Drs. H. Maharajuddin	Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan
A. Muliadi, S.H	Kepala Staf
A. Waliono, S.E	Staf Administrasi
Arisal Afandi	Operator Distribusi
A. Jamilatul Wusta, S.H	Staf Bidang Pendistribusian
Iin Pratiwi, S.E., Sy	Staf Bidang Pengumpulan Zakat
Mirnawati, S.E	Staf Bidang Pengumpulan Infaq
Hj. Rina Marlina Arief, S.H	Staf Bidang Keuangan dan Pelaporan

B. Upaya BAZNAS Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan

BAZNAS Kabupaten Bone mempunyai program dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberikan Bantuan Konsumtif dan Bantuan Produktif.⁶

Bantuan Konsumtif diperuntukkan bagi masyarakat yang memang tidak mampu bekerja lagi seperti orang tua ataupun orang cacat. Bantuan Komsumtif yang diberikan yaitu sembako ataupun uang tunai. Dalam implementasinya lebih banyak diberikan bantuan uang tunai dengan alasan masyarakat bebas membeli sendiri kebutuhannya.⁷

⁶Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 13 November 2019.

⁷Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 13 November 2019.

Bantuan produktif diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja maka akan diberikan modal usaha. Seperti, modal untuk mendirikan warung, bengkel dan lain-lain.⁸

Jadi, BAZNAS Kabupaten Bone mendatangi masyarakat secara langsung untuk melihat kondisi masyarakat tersebut. Apabila mampu bekerja maka akan diberikan bantuan produktif berupa modal usaha dan apabila tidak mampu lagi untuk bekerja maka akan diberikan bantuan konsumtif berupa sembako atau uang tunai.

Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bone sangat hati-hati dan teliti dalam menentukan masyarakat yang layak diberikan bantuan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Adapun program kerja BAZNAS Kabupaten Bone bidang Pendistribusian adalah sebagai berikut:

1. Bone Menyantuni, yaitu memberikan bantuan kepada *mustahik*, baik fakir atau miskin dengan menggunakan skala prioritas. Bantuan berupa konsumtif dan mengutamakan seseorang yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari disebabkan oleh faktor usia ataupun tidak bisa bekerja lagi.
2. Bone Sejahtera, yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki keterampilan ekonomi. Bantuan yang diberikan adalah bantuan produktif berupa modal.
3. Bone Peduli, dapat diartikan bahwa setiap bencana BAZNAS Kabupaten Bone ada. Kami tidak hanya pasang nama, tapi kami selalu memberi bantuan, memberikan motivasi dan semangat kepada warga yang terdampak bencana.

⁸Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 13 November 2019.

4. Bone Sehat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kategori fakir atau miskin dan masuk rumah sakit dan tidak punya biaya untuk berobat. BAZNAS Kabupaten Bone akan membantu biaya pengobatannya.
5. Bone Religi/Taqwa, BAZNAS Kabupaten Bone mengadakan pelatihan da'i/da'iyah yang akan ditugaskan mensosialisasikan ZIS atau Zakat, Infaq dan Sedekah di berbagai wilayah di Kabupaten Bone serta memberikan bantuan kepada lembaga atau masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan.
6. Bone Cerdas, yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan untuk siswa yang tidak mampu.⁹

Program di atas merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dimana program tersebut mencakup berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan maupun kegiatan keagamaan.

Jumlah *mustahik* semester genap (Juli-Desember) Tahun 2019 sebanyak 962 orang. Dalam program pendistribusian Fakir dan Miskin terdapat 556 *mustahik*, program pendistribusian Pendidikan terdapat 279 *mustahik*, program pendistribusian Produktif terdapat 34 *mustahik*, program pendistribusian Bedah Rumah terdapat 11 *mustahik*, program pendistribusian Bencana Alam terdapat 66 *mustahik* dan program pendistribusian Kesehatan terdapat 16 *mustahik*.

Adapun data *mustahik* semester genap (Juli-Desember) Tahun 2019 di BAZNAS Kabupaten Bone yang dipaparkan dalam tabel yaitu sebagai berikut:¹⁰

⁹A. Jamilatul Wusta, Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 4 Agustus 2020.

¹⁰Dokumentasi, Kantor BAZNAS Kabupaten Bone, 4 Agustus 2020

No.	Program Pendistribusian	Jumlah Mustahik
1.	Fakir dan Miskin	556
2.	Pendidikan	279
3.	Hak Amil	-
4.	Produktif	34
5.	Bantuan Muallaf	-
6.	Bedah Rumah	11
7.	Bencana Alam	66
8.	Musafir	-
9.	Kesehatan	16
	Jumlah	962

Untuk mendapatkan data *mustahik*, BAZNAS Kabupaten Bone berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak tersebut adalah Dinas Sosial, Babinsa, Bhabinkamtibmas, LSM, dan wartawan.¹¹

Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak dapat meringankan tugas BAZNAS Kabupaten Bone untuk mendapatkan data *mustahik*. Setelah mendapatkan data *mustahik*, pihak BAZNAS Kabupaten Bone segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melihat kondisi yang sebenarnya bahwa masyarakat yang didatangi layak mendapatkan bantuan. Setelah itu, pihak BAZNAS Kabupaten Bone menetapkan jenis bantuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Saat ini, media sosial juga berperan sebagai sarana untuk mendapatkan data *mustahik*. Dengan media sosial dapat membuat masyarakat yang perlu dibantu bisa

¹¹Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 13 November 2019.

dipublikasikan seperti masyarakat miskin, kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga, hal tersebut tersebar dan sampai ke pihak BAZNAS Kabupaten Bone. Setelah itu, pihak BAZNAS Kabupaten melakukan pengecekan untuk melihat kebenaran berita tersebut untuk terhindar dari penyebaran berita bohong (*hoaks*).

Pendistribusian dana zakat bertujuan upaya untuk mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin, karena sebagian harta orang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin. Sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial. Kerjasama semua pihak, baik para *muzaki*, lembaga zakat dan *mustahik* sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif.¹²

Langkah-langkah BAZNAS Kabupaten Bone dalam pendistribusian bantuan Konsumtif dan Produktif adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan mustahik
2. Menetapkan skala prioritas
3. Membuatkan program sesuai dengan kondisi mustahik.¹³

Pemetaan mustahik merupakan langkah awal yang dilakukan dimana pihak BAZNAS Kabupaten Bone akan melakukan klasifikasi bantuan yang akan diberikan, apakah diberikan bantuan konsumtif atau produktif. Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Bone menentukan skala prioritas yang mana paling butuh untuk diberikan bantuan. Kemudian, menentukan program sesuai kondisi *mustahik* berdasarkan

¹²Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), h. 9.

¹³Hukmiah Husain, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 4 Agustus 2020.

program kerja bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bone yaitu Bone Menyantuni, Bone Sejahtera, Bone Peduli, Bone Sehat, Bone Religi atau Taqwa, dan Bone Cerdas.

Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.¹⁴

Hal tersebut sudah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bone dimana hal pertama yang dilakukan adalah studi kelayakan dengan melakukan pendataan yang akurat karena jangan sampai salah sasaran dan tidak sesuai dengan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Setelah itu, pihak BAZNAS Kabupaten Bone menetapkan jenis usaha produktif sesuai dengan kemampuan mereka, seperti ada yang ahli membuat kue maka diberikan bantuan modal untuk menjalankan usaha kue. Kemudian, melakukan bimbingan dan penyuluhan setiap tiga bulan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan setiap tiga bulan serta mengadakan evaluasi setiap tiga bulan. Selanjutnya dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dari pemberian bantuan tersebut.

¹⁴Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, bab V, pasal 2.

C. Kendala BAZNAS Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan

1. Tenaga Kerja Terbatas

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁵

Tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Bone terdiri dari 4 pimpinan yaitu ketua Drs. H. Zainal Abidin, wakil ketua I bidang pengumpulan Hj. Farida Hanafing, S.T, wakil ketua II bidang pendistribusian Hj. Hukmiah Husain, Lc.,M.Ag, wakil ketua III bidang keuangan dan pelaporan Drs. H. Maharajuddin, dan untuk wakil ketua IV bidang SDM dan ADM saat ini kosong karena beliau mengundurkan diri dengan ikut berpolitik sementara pejabat BAZNAS tidak boleh berpolitik. Belum ada yang mengisi jabatan tersebut karena proses pergantian pimpinan sama dengan perekrutan sejak awal yang memerlukan waktu, sementara kepengurusan ini sampai pada tahun 2022. Kemudian diangkatlah bapak A. Muliadi S.H. sebagai kepala staf yang fungsinya sama dengan Wakil Ketua IV yaitu berbungan dengan kesekretariatan. Selanjutnya dibantu oleh 6 orang yaitu staf administrasi, staf bidang pendistribusian, staf bidang pengumpulan zakat, staf bidang pengumpulan infaq, staf bidang keuangan dan pelaporan, serta operator distribusi.¹⁶

Langkah BAZNAS Kabupaten Bone dengan mengangkat kepala staf karena adanya kekosongan jabatan wakil ketua IV yang fungsinya sama sangat tepat. Hal ini

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, bab I, pasal 1, ayat 2.

¹⁶Farida Hanafing, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara di Watampone, 11 Agustus 2020.

dapat menjaga keutuhan suatu instansi untuk tetap bekerja maksimal tanpa adanya hambatan dari kekosongan jabatan wakil ketua IV.

Tenaga kerja menjadi kendala karena wilayah Kabupaten Bone yang luas terdiri dari 27 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan dan jumlah penduduk yang banyak sehingga 6 orang staf tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bone dalam waktu cepat karena terbatasnya tenaga kerja.¹⁷

Tenaga kerja merupakan hal yang penting dalam kelembagaan untuk menunjang kinerja yang maksimal. Namun kemampuan tenaga kerja juga harus diperhitungkan tidak hanya sekedar merekrut sembarangan, seperti halnya dalam perekrutan tenaga di BAZNAS Kabupaten Bone harus memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang zakat karena yang dikelola adalah zakat. Apabila yang bekerja di BAZNAS tidak kompeten maka akan membuat lembaga ini tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Di samping itu, tenaga kerja di BAZNAS Kabupaten Bone juga harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang kuat karena akan terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang berhak menerima ZIS, hal ini membutuhkan data akurat dan analisa yang tajam.

BAZNAS Kabupaten Bone tidak menambah tenaga kerja karena konsekuensinya mereka harus digaji sedangkan pemasukan BAZNAS Kabupaten Bone masih kurang. Dari pemasukan BAZNAS diambil 12,5% untuk biaya operasional, kebutuhan administrasi, beli bensin, untuk gaji, dan lain-lain. Sehingga, BAZNAS Kabupaten mencari solusi yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten bone menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kodim 1407/Bone untuk menyelesaikan

¹⁷Farida Hanafing, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara di Watampone, 11 Agustus 2020.

masalahnya dengan mendapatkan data *mustahik* dari Babinsa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone.¹⁸

Langkah BAZNAS Kabupaten Bone dengan berkolaborasi berbagai instansi lain sangat tepat karena di waktu yang sama mereka juga menjalankan fungsinya. Seperti Babinsa bertugas membantu masyarakat, membina masyarakat, melaporkan apabila ada masyarakat tidak mampu di wilayahnya dan butuh bantuan. Sehingga, saling menguntungkan semua pihak karena program BAZNAS Kabupaten Bone tercapai dan program dari mereka juga tercapai.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.¹⁹

Kendaraan dinas yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Bone hanya 2 unit. Hal tersebut menjadi kendala di mana wilayah Kabupaten Bone sangat luas dengan 27 Kecamatan. Ditambah lagi dengan medan yang sulit untuk dijangkau kendaraan,

¹⁸Farida Hanafing, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara di Watampone, 11 Agustus 2020.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, 17 Juli 2020.

seperti di daerah Bontocani. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi.²⁰

Kendaraan merupakan hal penting untuk memaksimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten Bone dimana kendaraan digunakan saat melakukan studi kelayakan untuk melihat kondisi langsung masyarakat yang akan diberikan bantuan, kemudian kendaraan juga dibutuhkan dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Melihat wilayah Kabupaten Bone yang luas dan banyak daerah yang masih sulit diakses karena kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan biasa maka tentu BAZNAS Kabupaten Bone memerlukan kendaraan khusus yang dapat menjangkau wilayah tersebut.

Kendaraan dinas BAZNAS Kabupaten Bone kurang karena keterbatasan keuangan BAZNAS untuk menambah armada. BAZNAS Kabupaten Bone sudah mengajukan ke Pemerintah Daerah untuk diberikan tambahan unit kendaraan tetapi belum terealisasikan. Sehingga, BAZNAS Kabupaten Bone mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Bone menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kodim 1407/Bone, Brimob, Satpol PP dan instansi lain yang memiliki unit kendaraan yang cukup dan memiliki kapasitas besar untuk memuat bantuan yang akan disalurkan.²¹

Langkah BAZNAS Kabupaten Bone dengan berkolaborasi berbagai instansi lain sangat tepat. Apalagi jumlah unit kendaraan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten terbatas dan kapasitas terbatas tidak mampu memuat semua bantuan yang akan disalurkan. Untuk itu, dengan bantuan unit kendaraan dari pihak lain sangat

²⁰Maharajuddin, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 2 September 2019.

²¹Farida Hanafing, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara di Watampone, 11 Agustus 2020.

membantu dalam mendistribusikan bantuan kepada *mustahik*. Pihak lain juga senang ikut membantu dalam mendistribusikan bantuan karena mempunyai program yang sama. Sehingga, saling menguntungkan semua pihak karena program BAZNAS Kabupaten Bone tercapai dan program dari mereka juga tercapai.

3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Adapun prinsip yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.²²

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²³

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan

²²Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 14.

²³Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 23.

kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut akuntabilitas spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.²⁴

c. Kredibilitas

Kredibilitas menurut Aristoteles, bisa diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos, pathos, dan logos. Ethos adalah kekuatan yang dimiliki pembicara dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Pathos adalah kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam mengendalikan emosipendengarnya, sedangkan Logos adalah kekuatan yang dimiliki komunikator melalui argumentasinya.²⁵

BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga baru, lembaga ini baru ada pada tahun 2018. Dengan demikian masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bone. Masih banyak tidak tahu dimana mereka mau mengumpulkan zakatnya. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Bone sekarang mulai gencar melakukan sosialisasi di Kecamatan agar masyarakat lebih mengenal lembaga ini.²⁶

BAZNAS Kabupaten Bone dituntut untuk lebih pro aktif memperkenalkan apa itu BAZNAS dan pro aktif mempublikasikan berbagai aktivitas terutama aktivitas

²⁴Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 92

²⁵Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 96.

²⁶Zainal Abidin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Watampone, 13 November 2019.

pendistribusian agar masyarakat dapat melihat bahwa BAZNAS Kabupaten Bone bukan hanya beras yang diberikan tapi ada juga berupa seragam sekolah, sepeda, bedah rumah, memberikan modal usaha dan lain-lain.

Sebagai lembaga yang baru tentunya BAZNAS Kabupaten Bone harus melakukan sosialisasi agar masyarakat merasakan kehadiran BAZNAS Kabupaten Bone. Sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan lembaga BAZNAS Kabupaten Bone dan memberikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak yang minim pengetahuan tentang kewajiban berzakat dan tidak mengetahui dimana mereka mau mengumpulkan zakatnya.

BAZNAS Kabupaten Bone melakukan sosialisasi di berbagai instansi seperti di Pemda, Kepolisian, Pengadilan, Kodim, Korem dan lain-lain. Kemudian, BAZNAS Kabupaten Bone juga membuat brosur yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dan mengikuti pameran agar masyarakat bisa melihat kehadiran BAZNAS, serta mempublikasikan di media sosial.²⁷

Dengan mengadakan sosialisasi tersebut dapat menambah *muzakki* atau pemberi zakat dengan mempercayakan BAZNAS Kabupaten Bone untuk mengelola zakat tersebut dan menambah *mustahik* atau penerima zakat yang belum didata oleh BAZNAS Kabupaten Bone.

²⁷Farida Hanafing, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bone, wawancara di Watampone, 11 Agustus 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Bone baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

1. Dalam hal mewujudkan salah satu tugas BAZNAS yaitu pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Bone melakukan upaya pemberian bantuan konsumtif untuk masyarakat yang tidak mampu lagi untuk bekerja berupa sembako atau uang tunai dan bantuan produktif untuk masyarakat yang mampu bekerja berupa pemberian modal. Hal tersebut diwujudkan dengan program kerja bidang pendistribusian yaitu Bone Menyantuni, Bone Sejahtera, Bone Peduli, Bone Sehat, Bone Religi atau Taqwa, dan Bone Cerdas.
2. Adapun kendala BAZNAS Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya yaitu tenaga kerja yang sedikit atau terbatas sehingga menghambat kinerja BAZNAS Kabupaten Bone, unit kendaraan dinas yang sedikit sehingga tidak bisa menjangkau keseluruhan daerah dengan maksimal, dan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bone.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis memandang untuk memberikan saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya tugas BAZNAS Kabupaten Bone tidak hanya sekedar memberikan bantuan. Baik bantuan konsumtif maupun bantuan produktif. Tetapi BAZNAS Kabupaten Bone harus terus memantau perkembangan dari masyarakat tersebut agar dari status *mustahik* atau penerima zakat bisa menjadi *muzakki* atau pemberi zakat.
2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Bone menambah tenaga kerja dan kendaraan dinas untuk mendorong kinerja BAZNAS Kabupaten Bone dengan maksimal. Supaya masyarakat yang belum dijangkau bisa segera didata untuk diberikan bantuan, baik bantuan konsumtif maupun bantuan produktif.
3. Sebaiknya, BAZNAS Kabupaten Bone terus melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone supaya kehadiran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone bisa terus eksis dan dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Bone.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Agussalim. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera, 2009.
- Ahmad, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Al-‘Arabiyah, Majma Lughah. *Al-Mu’jam Al-Wasith*. Mesir: Dār el-Ma’ārif, 1972.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al Zakah Dirāsah Muqāranah li Akhāmiah wa Falsafatiha fi Dhau’i Al-Qur’an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- . *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kemasyarakatan*. Cet. I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Bandung: Salam Prima Media, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*. Beirut: Dār al Fiqr 1989.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aṭ-Ṭawil. *Al-Hirman wa al Takhalluf fi diyar al muslim*. Terj. Muhammad Bagir, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1985.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fausan Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- H.S, Dillon dan Hermanto. *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*. Jakarta: LP3ES, 1993.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamidiyah, Emmhy. *Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan, mungkinkah?*. Jakarta: FOZ, 2006.
- Hartomo dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Bumi aksara, 2004.
- Hasan, Muhammad Tholchan. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Huda, Mitachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda, Nurul. dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Cet. I; Jakarta Pranamedia Group, 2015.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Ja, far, Muhammad. *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Kultum Media, 2008.
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam: Untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- MUI Propinsi Sulawesi Selatan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid At-Tibyan*. Gowa: Al Zikra Pustaka, 2011.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Saprida. *Fiqih Zakat Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: Noerfikri Offset, 2015.

- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat: Infak dan Shadaqah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Suwarsono, Sri Edi. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta: Cendikiawan Tentang Islam Ui Press, 2007.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003.
- Tim Penyusun. *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Umar, Husein Umar. *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Widoyoko, S. Eko Putra. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh al Islāmi wa Adillatuh*. Terj. Agus Effendy. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Jurnal

- Ansori, Teguh. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo” *Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018.
- Ridwan, Murtadho. “Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi dana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak”. Vol. 10, No. 2, Agustus 2016
- Suleman, Syahputra Adisanjaya dan Risna Resnawaty. “Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017,
- Syaefuddin, Lulu Yuliani, dan Lesi Oktiawanti. “Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Bagi Peserta Didik di PKBM Gema pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan C Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya”. *Comm-Edu*, Vol. 2, No. 2, Mei 2019.
- Yunus, Eko Yudianto. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. *Reformasi*, Vol. 9, No. 2, September 2019.

Skripsi

- Akmal, Raihanul. “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh” (Skripsi Strata I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

Laela, Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat". Skripsi Strata I, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

Nugroho, Arifian Seto. "Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh". Skripsi Strata I, Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo, Semarang, 2014.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,*

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*

Sumber Internet

<https://baznas.go.id/profil>, 7 Juli 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, 17 Juli 2020

LAMPIRAN



Kantor BAZNAS Kabupaten Bone



Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Bone



Wawancara dengan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan



Wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan



Wawancara dengan Staf Bidang Pendistribusian



Pengambilan data di BAZNAS Kabupaten Bone

RIWAYAT HIDUP



Arfin Amrullah lahir pada tanggal 16 Agustus 1997 di Jangkali Solo, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Merupakan anak dari pasangan Bapak Tamrin dan Ibu Dahlia. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 386 Solo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bola dan selesai pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bola dan selesai pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara pada tahun 2015.

Adapun pengalaman organisasi yaitu sebagai pengurus di organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA) Komisariat Bola (2017-2018).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2453/In.33/TL.01/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : ARFIN AMRULLAH
Tempat / Tanggal Lahir : Jangkali Solo, 1997-08-16
NIM : 01154155
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat"**

Pembimbing : 1. DR. ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI.
2. H. Jamaluddin T., S.Ag., MH.
Waktu Penelitian : 17-10-2019 S/D 17-11-2019
Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 10 Oktober 2019



A.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NURSIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Jalan Hos. Cokroaminoto No. Telp.(0481) 21395 Faks. (0481) 23928 Watampone 92733
Website : www.stain-watampone.ac.id / email : info@stainwatampone.ac.id

Nomor : B-86/HTN.5.3/PP.07.1/VII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Observasi Watampone, 03 Juli 2019

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Kab. Bone
Di -
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena kita semua masih sempat menjalankan aktivitas keseharian.

Dalam rangka penyelesaian draf skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, maka dengan ini kami memberikan surat pengantar kepada mahasiswa kami untuk diizinkan melakukan Observasi awal pada kantor yang Bapak/Tbu pimpin. Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Arfin Amrullah
NIM. : 01154155
Prodi/Fakultas : HTN (Siyasah Syar'iyah)/ Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
Judul Skripsi : PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Demikian surat pengantar kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Muljan, S.Ag., M.HI.
NIP. 19720613 199903 2 004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Drs. H. Zainal Abidin, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Bone menyatakan memberikan izin persetujuan penelitian kepada:

Nama : Arfin Amrullah
Nim : 01154155
Program Studi : Hukum Tata Negara
Institusi : IAIN Bone

Untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul:

Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pembimbing : 1. Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.
2. H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H.

Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Bone

Demikian surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa



Arfin Amrullah

Ketua BAZNAS Kabupaten Bone



Drs. H. Zainal Abidin



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1539/X/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ARFIN AMRULLAH**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01154155
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Lingk. Jangkali Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BONE DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ”

Lamanya Penelitian : 15 Oktober 2019 s/d 15 November 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 15 Oktober 2019

KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.